

## ANALIS PEMANTAUAN – JABFUNG

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 1 ; 9 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif perlu menyusun Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 11/2017, sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2020 ; PP 30/2019; Perpres 26/2020; Keppres 87/1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 116/2004; Permenpanrb 42/2020; Persekjen 6/2015; Persekjen 15/2020.
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundangundangan Legislatif yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pemantauan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Diatur dalam peraturan ini perihal Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup dari peraturan ini, kemudian juga mengenai Tata Cara Penyusunan, Penghitungan, dan Penentuan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan serta mengenai Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan. Penyusunan Formasi dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung beban kerja organisasi. Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain: a. jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan; b. jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan; dan c. Jumlah putusan pengujian peraturan perundang-undangan. Tata cara Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan diawali dengan setiap instansi pengusul menyusun Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dan diakhiri dengan proses PPK instansi pengusul setelah mendapat penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf e dari Pasal 10 peraturan ini menyampaikan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan antara lain kepada: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat; 3. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan 4. Pihak yang berkepentingan.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2021  
- Lamp: 50 hlm.